

**PENEGAKAN PASAL 54 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU)  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN /  
ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Oleh :

Ferliyansah Adi Hermawan  
Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
Muhammadiyah Jember.

**Abstrak**

Dalam Pilkada Jember kali ini, ada dua pasangan calon yang maju sebagai peserta. Kedua pasangan itu adalah Sugiarto-M. Dwikoryanto dan Faida-Abdul Muqit Arief. Komisi Pemilihan Umum Jember mengetahui dan memahami bahwa dua pasangan calon, yakni Sugiarto-Moch. Dwikoryanto dan Faida-Abdul Muqit Arief, terlambat menyerahkan LPPDK masing-masing 5 menit dan 45 menit dari jadwal yang ditetapkan. Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 jelas menyebutkan, keterlambatan itu berbuah sanksi diskualifikasi atau pembatalan status calon. Tidak ada tafsir lain. Kegaduhan terjadi, saat Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melansir informasi keterlambatan tersebut dan KPU Jember memilih tidak mendiskualifikasi dua pasangan calon. Tahapan pilkada berlanjut. Proses lanjutan baru terhenti, menyusul gugatan dari pasangan calon Sugiarto-Dwikoryanto yang melayangkan gugatan kepada KPU Jember ke MK karena tidak mengakui keterlambatan lima menit tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, KPU Kabupaten Jember

**Abstract**

*In Jember elections this time, there are two pairs of candidates who ran as participants. The two couples are Sugiarto-M. Dwikoryanto and Faida-Abdul Muqit Arief. Election Commission Jember know and understand that the two pairs of candidates, namely Sugiarto-Moch. Dwikoryanto and Faida-Abdul Muqit Arief, late surrender LPPDK each 5 minutes and 45 minutes from the schedule you set. Article 54 of Commission Regulation No. 8 of 2015 clearly states, the delay was fruitful disqualification or cancellation of candidate status. There is no other interpretation. The noise occurs, when the People's Voter Education Network (JPPR) launch information such delay and Jember Commission chose not to disqualify the two pairs of candidates. Stages of the elections continues. The new advanced process stalled, following a lawsuit from the candidate pair Sugiarto- Dwikoryanto Jember cast a lawsuit against the Commission to the Court for not recognizing the five minute delay.*